

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON)

2018

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR : 86 /HK.03:2-Kpt/1872/Sek-Kot/IV/2018 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik dalam hal pencalonan pada Pemilihan Umum dan untuk mempermudah pelayanan kepada partai politik dan bakal calon Peserta Pemilihan Umum, maka perlu adanya operator sistem informasi pencalonan (SILON);
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang diatur dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008;
PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam Keputusan KPU Nomor : 86 /HK.03:2-Kpt/1872/Sek-Kot/IV/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Pencalonan (SILON) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
dengan nama serta komposisi/kedudukannya sebagai berikut; Nama : Eni Lestari, S.Kom, NIP : 19791114 200212 2 002, Jabatan : Pelaksana pada Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 April 2018